

**DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI  
DESAS WISATA KAMPOENG MATARAMAN  
BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**SYIFA LINTANG CHAERUNISA**  
**NIT. 20293524**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ***ABSTRACT***

In the Special Region of Yogyakarta, there are many cases of utilization of village land whose permits are not in accordance with the provision, there are parties who utilize the land who have not received a Decree from the Governor of the Special Region of Yogyakarta or are in the process of obtaining a permit to utilize the village land, while the party has started land utilization activities even with physical construction or operational activities. This condition can certainly cause its own problems if the administrative process has not been carried out completely in accordance with the applicable provision. This study aims to explain the process of using village land in the Kampoeng Mataraman tourist village, to find out the problems faced and alternative solutions in using village land as a Kampoeng Mataraman tourist village, and to find out the impact of using village land as a Kampoeng Mataraman tourist village towards the village government and the community. The method used in this study is a qualitative method, which includes a descriptive approach to collecting and analyzing data, as well as conducting interviews to obtain data. Based on the results of the analysis, it is known that the orderliness of the utilization of village land belonging to Panggungharjo Village as the Kampoeng Mataraman Tourist Village is not in accordance with the regulations set. In addition, administrative and socio-economic problems were found in the utilization of the village land which of course will be given several alternative solutions. There are impacts from the utilization of the village land, both for the village government and for the community.

**Keywords:** Village Treasury, Problems, Impact of Utilization

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Penelitian Terdahulu .....	5
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Tanah Desa .....	9
2. Pemanfaatan Tanah Desa.....	11
3. Desa Wisata .....	12
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata.....	14
5. Dampak Desa Wisata.....	15
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian .....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian .....	19
B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Definisi Operasional Konsep .....	20

D. Jenis, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	26
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	26
B. Pemerintahan Desa.....	30
C. Pengelolaan Desa Wisata Kampoeng Mataraman .....	38
BAB V PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN .....	43
A. Proses Pemanfaatan Tanah Kas Desa .....	43
1. Pengadministrasian dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa .....	43
2. Ketertiban Perizinan Tanah Kas Desa .....	47
3. Kontribusi Desa Wisata Kampoeng Mataraman .....	49
B. Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Pengembangan Desa Wisata Kampoeng Mataraman.....	52
1. Permasalahan Administrasi dan Alternatif Penyelesaian .....	52
2. Permasalahan Sosial Ekonomi dan Alternatif Penyelesaian .....	56
C. Dampak Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman .....	58
1. Dampak bagi Pemerintah Desa.....	58
2. Dampak bagi Masyarakat .....	61
BAB VI PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa keistimewaan dalam bidang pertanahan meliputi lingkup tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah keprabon merupakan tanah yang digunakan kasultanan maupun kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya, sedangkan tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari tanah desa, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi baik yang telah memiliki maupun belum memiliki serat kekancingan, dan tanah yang belum digunakan.

Tanah desa merupakan salah satu aset desa yang harus dikembangkan sebagai potensi penting bagi desa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 76 ayat (1) dan (2), aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa terdiri dari tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan, pelelangan ikan, hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa yang dibeli atau diperoleh melalui anggaran pendapatan asli desa dan belanja desa (Sutaryono et al., 2014)

Pemanfaatan tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Tanah desa merupakan tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-

Arem dan tanah untuk kepentingan umum. Hak anggaduh diberikan oleh kasultanan dan kadipaten kepada desa sebagai dasar untuk mengelola dan memungut atau mengambil hasil dari tanah desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.

Tanah kas desa merupakan bagian dari tanah desa yang potensinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa. Pemanfaatan tanah kas desa dapat berupa pendayagunaan aset desa guna menyelenggarakan pemerintahan desa dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan potensi desa merupakan suatu hal yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tanah kas desa bisa diubah fungsi dengan mematuhi regulasi aturan yang berlaku, dan apabila itu akan membawa hal positif demi kemajuan desa (Suwoto dkk., 2023). Di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak ditemukan pemanfaatan tanah kas desa yang perizinannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hilmi, 2023). Masih ada pihak yang memanfaatkan tanah belum mendapatkan Surat Keputusan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau sedang dalam proses pengurusan izin pemanfaatan tanah kas desa, sedangkan pihak tersebut telah memulai kegiatan pemanfaatan tanah bahkan dengan konstruksi fisik atau kegiatan operasional. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan masalah tersendiri apabila proses administrasi belum dilakukan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tertib administrasi di bidang pertanahan desa juga tidak lepas dengan peran kepala desa sebagai pejabat yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan tindakan tertib hukum bidang pertanahan. Baik berkaitan dengan kepemilikan, perizinan penggunaan, peralihan hak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan UUPA, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pendaftaran tanah kas desa. Dalam hal pemanfaatan tanah desa harus berdasarkan serah terima dari Kasultanan atau Kadipaten yang menjadi dasar dikeluarkannya izin sewa Tanah Kas Desa. Serah terima adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada pemerintah desa, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.

Tanah kas desa merupakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa. Oleh sebab itu, keberadaannya perlu dipertahankan untuk mendukung kelangsungan pemerintah desa.

Bagi pemerintah desa adanya tanah kas menjadi potensi sebagai sumber pendapatan desa, untuk itu pemanfaatan tanah kas desa harus diusahakan secara maksimal sebagai suatu kekayaan desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat. Program pengembangan desa telah ada dan diinisiasi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh pengembangan desa yaitu dengan dikembangkannya menjadi sebuah desa wisata. Tujuan dari pengembangan industri wisata ini untuk mendapat nilai ekonomi dan mendorong pendapatan serta pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Masyarakat desa juga berperan dalam promosi dan kelangsungan desa serta sebagai inovator untuk mengembangkan ide gagasan baru.

Salah satu contoh pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Panggunharjo digunakan sebagai desa wisata yaitu Kampoeng Mataraman. Pengelolaan tanah kas desa ini diserahkan kepada BUMDes dan masyarakat yang bekerja di Kampoeng Mataraman. Desa wisata Kampoeng Mataraman melibatkan dan memberdayakan masyarakat desa dalam operasional dan pengelolaannya. Pemanfaatan tanah kas desa sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman sudah dimulai sejak 2017. Akan tetapi dalam hal administrasi pertanahannya masih belum ada izin dari Gubernur atau izin serat kekancingan dalam pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Panggunharjo sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman.

Desa Wisata Kampoeng Mataraman di Kalurahan Panggunharjo dipilih sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan pemanfaatan desa wisata menggunakan tanah desa milik Kalurahan Panggunharjo. Selain itu, sebagai desa wisata yang sudah beroperasi selama kurang lebih delapan tahun berjalan Kampoeng Mataraman sudah melalui berbagai tantangan yang telah dihadapi. Proses administrasi pertanahan pemanfaatan tanah desa dan ketertiban izin dalam pemanfaatan tanah desa yang digunakan sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam pengurusannya akan dianalisis dalam penelitian ini.

Pemanfaatan tanah desa sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman juga memberikan dampak bagi pemerintah desa dan masyarakat. Dampak dari desa wisata Kampoeng Mataraman juga akan dianalisis pada penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemanfaatan tanah kas desa untuk pengembangan desa wisata Kampoeng Mataraman?
2. Apa permasalahan yang muncul dan alternatif penyelesaiannya dalam pengembangan desa wisata Kampoeng Mataraman?
3. Bagaimana dampak pemanfaatan tanah kas desa sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman terhadap pemerintah desa dan masyarakat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Menjelaskan proses pemanfaatan tanah kas desa untuk desa wisata Kampoeng Mataraman di Kalurahan Panggunharjo;
  - b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dan alternatif penyelesaian dalam pengembangan desa wisata Kampoeng Mataraman;
  - c. Mengetahui dampak dari pengelolaan desa wisata Kampoeng Mataraman terhadap pemerintah desa dan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
  - a. Manfaat secara akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang pengelolaan potensi desa menjadi desa wisata yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar tidak hanya pemerintah desa saja;
  - b. Manfaat secara praktis yaitu sebagai bentuk masukan bagi pengelola desa wisata untuk meningkatkan kualitas dalam pengembangannya serta diharapkan dapat mendorong daerah lain untuk mengembangkan wisata serupa sebagai sebuah potensi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemanfaatan tanah desa milik Kalurahan Panggungharjo yang digunakan sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman dengan luas kurang lebih 6 ha berawal dari tanah desa yang dahulu disewakan sebagai gudang akan tetapi telah habis masa sewa sehingga muncul ide dan gagasan dari pemerintah desa bersama dengan BUMDes untuk membangun Kampoeng Mataraman dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki desa, meningkatkan ekonomi desa serta masyarakat, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ketertiban perizinan tanah desa yang dimanfaatkan sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman mulai dari tahun 2017 beroperasi, baru dimulai pengurusan izin pemanfaatannya pada tahun 2023 untuk mendapatkan izin dari gubernur. Dalam pelaksanaannya, Kampoeng Mataraman telah berkontribusi terhadap pemerintah desa Kalurahan Panggungharjo dalam hal pendapatan asli desa yang diperoleh dari bagi hasil pendapatan unit usaha Kampoeng Mataraman.
2. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah permasalahan administrasi dan permasalahan sosial ekonomi: (a) permasalahan administrasi dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman yaitu proses ketertiban perizinan yang belum sesuai dengan ketentuan pengurusan izin kekancingan dari gubernur serta belum terdapat peta penunjukan batas yang resmi dari pemerintah desa Kalurahan Panggungharjo mengenai luas 6 ha wilayah tanah desa yang digunakan sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman; (b) permasalahan sosial ekonomi dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha Kampoeng Mataraman sempat terhenti sehingga berpengaruh pada pendapatan asli desa Kalurahan Panggungharjo yang menurun karena tidak adanya bagi hasil dari usaha

BUMDes. Alternatif solusi yang diambil dari kedua permasalahan yang ada yaitu; (a) pada permasalahan administrasi dilakukan dengan mengurus perizinan pemanfaatan tanah kas desa yang dimanfaatkan sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman serta menyediakan informasi melalui website resmi pemerintah desa perihal tanah-tanah kas desa yang digunakan sebagai unit usaha, salah satunya dalam pemanfaatan usaha Desa Wisata Kampoeng Mataraman; (b) untuk permasalahan sosial ekonomi, dari BUMDes Panggung Lestari selaku penanggung jawab unit usaha Kampoeng Mataraman melakukan perbaikan pengelolaan unit usaha Kampoeng Mataraman dan membuka lapangan kerja kembali bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kembali pendapatan asli desa Kalurahan Panggunharjo melalui bagi hasil usaha BUMDes.

3. Pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman di Kalurahan Panggunharjo memberikan dampak bagi pemerintah desa dan masyarakat. Dampak dari pemanfaatan tanah kas desa sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman pada penelitian ini yaitu dampak sosial dan ekonomi bagi pemerintah desa dan masyarakat: (a) dampak sosial bagi pemerintah desa dengan adanya pembangunan Desa Wisata Kampoeng Mataraman ini dapat memaksimalkan potensi desa yang dimiliki secara maksimal dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaannya sehingga terwujud masyarakat desa yang mandiri; (b) dampak sosial bagi pemerintah desa dengan adanya pembangunan Desa Wisata Kampoeng Mataraman ini yaitu dapat mendorong pendapatan asli desa Kalurahan Panggunharjo; (c) dampak sosial bagi masyarakat desa dengan adanya pembangunan Desa Wisata Kampoeng Mataraman ini adalah menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat serta dapat memberdayakan kelompok masyarakat kaum rentan untuk lebih produktif akan tetapi pada lingkungan sosial tidak sedikit masyarakat yang merasa apabila di lokasi Kampoeng Mataraman sedang mengadakan acara besar justru mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya; (d) dampak ekonomi bagi masyarakat desa dengan adanya pembangunan Desa Wisata Kampoeng Mataraman ini yaitu dapat membantu masyarakat dalam hal perekonomian dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran dari peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Proses penertiban izin administrasi pertanahan bagi tanah-tanah desa bertujuan supaya tanah-tanah desa yang sedang diusahakan memiliki bukti penggunaan tanah yang sah dimata hukum, sebaiknya pada proses pengurusan izin tersebut dipermudah dalam langkah-langkahnya serta dipercepat.
2. Kebijakan pengurusan izin kepada gubernur memberikan dampak tersendiri bagi pemerintah desa karena dinilai proses yang harus dilaksanakan panjang dan cukup rumit. Oleh karena itu, pada tanah-tanah desa yang merupakan tanah milik desa, selama tanah diusahakan oleh desa yang berhak maka tidak masalah apabila tetap digunakan operasionalnya tidak harus berpatok pada izin gubernur karena tanah desa adalah tanah milik desa.
3. Perlunya koordinasi antara pemerintah desa dengan BUMDes dalam hal informasi terkait peta penggunaan tanah yang diusahakan sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman. Sehingga apabila sewaktu-waktu data terkait peta penggunaannya dibutuhkan oleh masyarakat umum dapat diakses dengan mudah. Serta perlu dilakukan peningkatan pengelolaan di Desa Wisata Kampoeng Mataraman supaya dampak yang dirasakan lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batulindo, R. A., & Yunanto, M. K. (2023). Kesiapan Pengembangan Destinasi Wisata Telaga Desa Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 33–46.
- Cahyana, I. N. (2019). Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) dan Upaya Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5550>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, F. (2017). Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 1(2), 141–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss2.art1>
- Fazlillah, A. (2020). *Desain Interaksi Aplikasi Wisata Berbasis Komunitas Menggunakan Pendekatan Design Thinking Di Desa Wisata Brayut*.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Hilmi, R. F. (2023). *Problem Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang Terjadi di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Vol. 5)*.
- Mutholib, A. (2019). *Proses BUMDes Panggung Lestari dalam Pengembangan Kampong Mataraman, di Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta*.
- Prihata, A. K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(01), 221–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JUMPA.2020.v07.i01.p10>
- Purnomo, H., & Widiputranti, C. S. (2021). Kolaborasi Stakeholder dalam Tata Kelola Telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 1(1), 87–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.47431/jmd.v1i1.129>
- Ramadhan, V. N., & Andjarwati, A. (2018). *Akibat Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang Belum Ada Serat Kekancingan di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman*.
- Ratnawati, G. D. W. I. (2014). *Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman*.
- Richards, J., & Schmidt, R. W. (2010). *Longman Dictionary Of Language Teaching and Applied Linguistics*. Pearson Education London.
- Rizal, T. K. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Rumah Domes New Nglepensengir Sumberharjo Prambanan Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research (JoPPAR)*, 2(6), 751–764.
- Santi, F. U., & Trisanti, T. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Homestay di Desa Wisata. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.15294/pls.v5i1.39849>

- Sekarningrum, T. (2019). Tanah Kas Desa yang Menjadi Penyertaan Modal Dalam Badan Usaha Milik Desa. *Notaire*, 2(1), 111. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.10261>
- Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2022). Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 132–148. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryono, Widuri, D., & Murtajib, A. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Suwoto, S., Santoso, A. P. A., Hastuti, I., & Elisanti, E. (2023a). Analisis Yuridis Alih Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kolam Renang di Desa Udanwuh. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2127–2142. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3354>
- Suwoto, S., Santoso, A. P. A., Hastuti, I., & Elisanti, E. (2023b). Analisis Yuridis Alih Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kolam Renang di Desa Udanwuh. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2127–2142. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3354>
- Thomas, R., & Ellis, J. (2019). *Land Use Planning and Management: A Review of Best Practices* (pp. 404–417). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.014>
- Tilman, A., Mujiburohan, D. A., & Dewi, A. R. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>

### **Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
- Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo

Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Panggungharjo

Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2021

Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2022

Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2024

Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2023